



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Priyanto Alias Jasmo Bin Sukardi;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/ 13 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumuragung RT 04 RW 02 Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, tertanggal 8 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bjn, tanggal 30 September 2021



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bjn, tanggal 30 September 2021, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Agustus 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Priyanto Alias Jasmo Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Priyanto Alias Jasmo Bin Sukardi selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun 2018, nomor rangka : MHYKZE81SHJ332865 nomor mesin : K14BT1275631 beserta STNK atas nama M. Munir Bin Jaelani alamat Dusun Bangkle RT/RW 03/03 Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
 - Buku kontrak kredit Suzuki ertiga warna putih dengan nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHYKZE81SHJ332865 dan nomor mesin K14BT1275631 atas nama M. Munir Bin Jaelani;
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Suzuki ertiga warna putih dengan nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHYKZE81SHJ332865 dan nomor mesin K14BT1275631 atas nama M. Munir Bin Jaelani;
 - 1 (satu) buah kunci cadangan;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Munir
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, bahwa dari pihak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 20 September 2021, No. Reg. Perkara : PDM- /M.5.16.3/Eoh.2/06/2021, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa PRIYANTO Alias JASMO Bin SUKARDI pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di rumah korban Sdr. M. MUNIR Bin JAELAN Desa Bulu, Rt. 11/Rw. 03, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 30 April 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa datang ke rumah korban Sdr. M. MUNIR Bin JAELAN untuk menyewa/merental mobil 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga No.Pol. S-1907-AY selama 4 (empat) hari dengan perjanjian sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mobil di bawa terdakwa ke Pati;



- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa membayar uang sewa mobil selama 4 hari ke Sdr. M. MUNIR Bin JAELAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui E-Banking lalu terdakwa memperpanjang lagi sewa mobil selama 4 (empat) hari mulai tanggal 5 Mei 2021 s/d tanggal 07 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 terdakwa bilang ke temannya yang bernama WAHABI untuk mencari pinjaman uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan di beri jaminan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga No.Pol. S-1907-AY selanjutnya WAHABI melihat status temannya yang bernama IMAM SAFII dengan kata-kata “golek tumpakan mobil seng jelas sementara” kemudian Sdr. WAHABI mengomentari “ada bos” lalu mengirim foto mobil yang akan di jadikan jaminan hutang beserta angsuran terakhir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO menerima What Shap dari Sdr. IMAM SAFII menawarkan ada orang yang mau pinjam uang dengan di berikan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga No.Pol. S-1907-AY milik terdakwa beres tidak ada masalah lalu sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO tertarik selanjutnya mengajak ketemuan, kemudian sdr. IMAM SAFII memberitahukan ke sdr. WAHABI ada orang yang akan meminjami uang yaitu Sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO selanjutnya janjiian untuk bertemu di Rengel;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO, Sdr. IMAM SAFII , WAHABI dan terdakwa bertemu di Pom bensin desa Butoh, Kec. Rengel ketika itu terdakwa mengatakan mau pinjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan di berikan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga No.Pol. S-1907-AY milik terdakwa kalau pinjaman tersebut ada potongannya awal 10 % sebagai tanda terima kasih atau balas jasa pinjaman tersebut dan mobil tersebut sekarang posisi masih berada di rumah teman di Kecamatan Merak Urak Tuban karena terdakwa mempunyai utang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga No.Pol. S-1907-AY milik terdakwa sendiri akan tetapi masih atas nama orang lain untuk meyakinkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan slip pembayaran mobil ke Sdr. ADY PURWANTO JOKO PUTRO sehingga percaya;

- Selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. ADY PURWANTO JOKO PUTRO untuk mentranfer uang sebesar Rp. 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di serahkan kepada terdakwa sehingga sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO menyerahkan uang kepada terdakwa total 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di serahkan ke sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO sebagai ucapan terima kasih sudah di pinjami uang;
- Selanjutnya sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO, Sdr. IMAM SAFII , WAHABI dan terdakwa pergi ke Merak Urak untuk mengambil mobil setelah sampai di Merak Urak lalu 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga No.Pol. S-1907-AY di kendarai oleh terdakwa untuk di bawa menuju rengel setelah sampai di warung pasar Rengel, Kec. Rengel, Kab Tuban mobil tersebut oleh terdakwa di serahkan ke sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO sebagai jaminan uang pinjaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menelpon sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO yang memberitahukan bahwa mobil yang di gunakan jaminan utang mau di tukar mobil Toyota Avansa dengan alasan mobil Ertiga tersebut pajaknya mati namun sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO tidak mau dan curiga mobil yang dijadikan jaminan utang bermasalah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO bersama petugas kepolisian Polsek Balen yang memberitahukan bahwa mobil Ertiga yang di jaminkan terdakwa tersebut adalah milik sdr. M. MUNIR yang di sewa terdakwa dan uang sewanya juga belum di bayar, tanpa ijin pemiliknya mobil tersebut di gunakan terdakwa jaminan utang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan agar terdakwa dan pihak lain dapat memahami putusan dan melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN.Bja



A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa PRIYANTO Alias JASMO Bin SUKARDI pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di rumah korban Sdr. M. MUNIR Bin JAELAN Desa Bulu, Rt. 11/Rw. 03, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 30 April 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa datang ke rumah korban Sdr. M. MUNIR Bin JAELAN untuk menyewa/merental mobil 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga No.Pol. S-1907-AY selama 4 (empat) hari dengan perjanjian sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mobil di bawa terdakwa ke Pati;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa membayar uang sewa mobil selama 4 hari ke Sdr. M. MUNIR Bin JAELAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melau E-Banking lalu terdakwa memperpanjang lagi sewa mobil selama 4 (empat) hari mulai tanggal 5 Mei 2021 s/d tanggal 07 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 terdakwa bilang ke temannya yang bernama WAHABI untuk mencari pinjaman uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan di beri jaminan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga No.Pol. S-1907-AY selanjutnya WAHABI melihat status temannya yang bernama IMAM SAFII dengan kata-kata “golek tumpakan mobil seng jelas sementara” kemudian Sdr. WAHABI mengomentari “ada bos” lalu mengirim foto mobil yang akan di jadikan jaminan hutang beserta angsuran terakhir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO menerima What Shap dari Sdr. IMAM SAFII menawarkan ada orang yang mau pinjam uang dengan di berikan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga No.Pol. S-



1907-AY milik terdakwa beres tidak ada masalah lalu sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO tertarik selanjutnya mengajak ketemuan, kemudian sdr. IMAM SAFII memberitahukan ke sdr. WAHABI ada orang yang akan meminjam uang yaitu Sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO selanjutnya janji untuk bertemu di Rengel;

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO, Sdr. IMAM SAFII , WAHABI dan terdakwa bertemu di Pom bensin desa Butoh, Kec. Rengel ketika itu terdakwa mengatakan mau pinjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan di berikan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga No.Pol. S-1907-AY milik terdakwa kalau pinjaman tersebut ada potongannya awal 10 % sebagai tanda terima kasih atau balas jasa pinjaman tersebut dan mobil tersebut sekarang posisi masih berada di rumah teman di Kecamatan Merak Urak Tuban karena terdakwa mempunyai utang;
- Selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. ADY PURWANTO JOKO PUTRO untuk mentranfer uang sebesar Rp. 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di serahkan kepada terdakwa sehingga sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO menyerahkan uang kepada terdakwa total 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di serahkan ke sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO sebagai ucapan terima kasih sudah di pinjami uang;
- Selanjutnya sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO, Sdr. IMAM SAFII , WAHABI dan terdakwa pergi ke Merak Urak untuk mengambil mobil setelah sampai di Merak Urak lalu 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga No.Pol. S-1907-AY di kendarai oleh terdakwa untuk di bawa menuju rengel setelah sampai di warung pasar Rengel, Kec. Rengel, Kab Tuban mobil tersebut oleh terdakwa di serahkan ke sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO sebagai jaminan uang pinjaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menelpon sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO yang memberitahukan bahwa mobil yang di gunakan jaminan utang mau di tukar mobil Toyota Avansa dengan alasan mobil Ertiga tersebut



pajaknya mati namun sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO tidak mau dan curiga mobil yang dijadikan jaminan utang bermasalah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah sdr ADY PURWANTO JOKO PUTRO bersama petugas kepolisian Polsek Balen yang memberitahukan bahwa mobil Ertiga yang di jaminkan terdakwa tersebut adalah milik sdr. M. MUNIR yang di sewa terdakwa dan uang sewanya juga belum di bayar, tanpa ijin pemiliknya mobil tersebut di gunakan terdakwa jaminan utang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. M. Munir Bin Jaelani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi yang mana berupa penipuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 22.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Turut Desa Bulu RT 11 RW 03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa datang menemui saksi untuk menyewa mobil milik saksi selama 4 (empat) hari dengan perjanjian harga sewa per hari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),



bahwa kemudian setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun 2018 dengan nomor rangka MHYKZE81SHJ332865 dan nomor mesin K14BT1275631 beserta STNK atas nama saksi sendiri yaitu M. Munir, dan setelah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa mobil saksi tersebut dengan harga sewa per hari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya selang 2 (dua) hari kemudian atau tepatnya pada tanggal 2 Mei 2021 terdakwa menyerahkan uang sewa kepada saksi melalui transfer bank sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya setelah itu pada tanggal 4 Mei 2021 yang mana saat itu batas akhir sewa mobil tiba-tiba saksi di hubungi terdakwa melalui telphon dengan mengatakan "bahwa terdakwa belum pulang dan posisi masih di semarang" dan terdakwa meminta kepada saksi untuk perpanjangan sewa mobil selama 1 (satu) hari lagi, dan akhirnya saksi pun menyetujui permintaan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian ke esokan harinya ternyata terdakwa tidak ada mengembalikan mobil milik saksi yang di sewa terdakwa tersebut hingga akhirnya kemudian saksi menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa selalu beralasan masih berada di luar kota;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi kalau mobil milik saksi yang di sewakan kepada terdakwa ternyata sudah di pindah tangankan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa untuk terdakwa sendiri sudah 3 (tiga) kali menyewa mobil milik saksi dan selalu bayar tepat waktu, dan yang terakhir kali inilah terdakwa ternyata malah mengalihkan mobil milik saksi tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa terdakwa ketika menyewa mobil milik saksi tidak ada memberikan jaminan baik itu KTP maupun uang karena dasar saksi memberikan mobil kepada terdakwa adalah dasar kepercayaan terlebih terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyewa mobil milik saksi tanpa ada kendala sama sekali;



- Bahwa alasan terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi karena terdakwa selalu beralasan masih di luar kota sampai terdakwa mengirim share lock di semarang, akan tetapi setelah saksi cek ternyata share lock tersebut palsu dan terdakwa ternyata berada di rumahnya di daerah Sumberejo Bojonegoro;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kalau terdakwa sudah berada di Bojonegoro dan kemudian saksi meminta supaya terdakwa mengembalikan mobil milik saksi tanpa membayar uang sewa pun tidak ada masalah akan tetapi permintaan saksi tersebut tidak di tanggapi terdakwa, hingga akhirnya saksi mendatangi rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan kalau mobil milik saksi sudah di gadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian uang sewa yang tidak terbayar dan harga mobil sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Adhy Purwanto Djoko Putra Bin Djoko Pamuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB ketika saksi sedang berada di warung milik saksi selanjutnya saksi mendapat pesan melalui whatsapp dari saudara Imam Safii yang menawarkan kepada saksi bahwa ada orang pinjam uang dengan dikasih jaminan mobil ertiga, dan oleh karena saksi butuh kendaraan sementara buat lebaran maka saksi mengiyakannya, selanjutnya setelah itu saudara Imam Safii mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY yang akan dijadikan jaminan beserta bukti angsuran terakhir, dan saat itu saksi bertanya kepada saudara Imam Safii tentang asal usul mobil tersebut dan



saudara Imam Safii mengatakan mobil tersebut milik terdakwa sendiri dan mobil tersebut mobil beres tidak ada masalah, hingga akhirnya saksi tertarik dan mengajak ketemuan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WIB saudara Habi berboncengan sepeda motor dengan saksi bersama saksi Imam Safii bertemu di pom bensin Desa Butoh Kecamatan rengel Kabupaten Bojonegoro, dan ketika itu terdakwa berkata mau meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan di kasih jaminan 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY selanjutnya terdakwa berkata kalau mobil tersebut adalah miliknya sendiri, dan pada waktu itu terdakwa berkata kalau pinjaman tersebut ada potongannya awal 10% sebagai tanda terima kasih atau balas jasa atas pinjaman tersebut akan tetapi saksi tidak mau potongan tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa berkata sekarang posisi mobil masih berada di rumah temannya di Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban karena terdakwa mempunyai hutang disana, selanjutnya terdakwa meminta saksi mentransfer uang tersebut kepada temannya agar mobilnya bisa di ambil kembali, dan selanjutnya terdakwa bersama saudara habi mengajak saksi dan saksi Imam Safii untuk ke Merak Kabupaten Tuban untuk mengambil mobil di rumah teman terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Merak Urak Kabupaten Tuban terdakwa mengambil mobil merk suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY di rumah teman terdakwa, setelah itu mobil tersebut terdakwa bawa menuju ke daerah Rengel dan sesampainya di warung daerah Rengel Kabupaten Tuban terdakwa menyerahkan mobil suzuki ertiga tersebut kepada saksi sebagai jaminan hutang, karena pada saat itu saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp.23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer sedangkan sisanya sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan ke terdakwa secara langsung, jadi total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);



- Bahwa selanjutnya saksi membawa mobil tersebut ke rumah saksi dan kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 11.30 WIB ketika saksi berada di rumah saksi mendapatkan telphon dari terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan menukar mobil yang di gadaikan tersebut dengan mobil lain dengan alasan mobil ertiga tersebut pajaknya mati akan tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WIB saksi mendapat telphon kembali dari terdakwa yang mana terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan menukar mobil suzuki ertiga tersebut dengan toyota Avanza, dan oleh karena saksi merasa curiga kepada terdakwa yang mana kecurigaan berupa kalau mobil suzuki ertiga tersebut tidak jelas dan ada masalah;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah saudara Imam Safii kemudian datang terdakwa dengan tujuan untuk menukarkan mobil suzuki ertiga tersebut dengan toyota vvanza akan tetapi belum sempat ditukarkan selang beberapa menit datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari situ akhirnya saksi tahu bahwa mobil suzuki ertiga yang di gadaikan kepada saksi tersebut sebenarnya milik saksi Munir yang sebelumnya telah di sewa terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan perjanjian 1 (satu) bulan uang itu akan dikembalikan;
- Bahwa untuk bunga pinjaman saksi saat itu tidak meminta, dan terdakwa sendiri yang menjanjikan kepada saksi kalau terdakwa akan memberikan bunga 10% sebagai tanda terima kasih karena dipinjam uang;
- Bahwa terdakwa saat menggadaikan mobil suzuki ertiga tersebut mengatakan kalau mobil tidak beres dan tidak ada masalah, sehigga dari kata-kata terdakwa tersebut saksi mempercayainya;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



3. Imam Safii Bin Pujiono, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan di Polsek Balen sehubungan dengan terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan suzuki ertiga Nopol S- 1907- AY warna putih tahun 2018 Noka MHYKZE81SHJ332865 Nosin K14BT1275631 beserta STNK atas nama M.Munir kepada saudara Adhy Purwanto Djoko Putra sebagai jaminan hutang;
- Bahwa saudara Adhy Purwanto Djoko Putra telah menerima jaminan hutang berupa 1 (satu) unit kendaraan suzuki ertiga Nopol S- 1907- AY warna putih tahun 2018 beserta STNK dari tangan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 19.30 WIB di warung pasar Desa Rengel turut Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
- Bahwa yang dikatakan terdakwa kepada saudara Adhy Purwanto Djoko Putra adalah terdakwa butuh uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mau dikasih jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan suzuki ertiga Nopol S- 1907- AY warna putih tahun 2018 sehingga saudara Adhy Purwantomau menerima jaminan hutang tersebut;
- Bahwa saudara Adhy Purwanto Djoko Putra bertanya kepada terdakwa tentang mobil tersebut katanya mobil miliknya terdakwa sendiri akan tetapi atas nama orang lain sehingga saudara Adhy Purwanto Djoko Putra percaya dengan perkataan terdakwa maka saudara Adhy Purwanto Djoko Putra mau meminjami uang tersebut dan saudara Adhy Purwanto Djoko Putra butuh mobil buat kendaraan waktu lebaran juga;
- Bahwa saudara Adhy Purwanto Djoko Putra dimintai oleh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut pada temannya karena terdakwa mempunyai hutang dan setelah itu terdakwa menyerahkan mobil kepada saudara Adhy Purwanto Djoko Putra sebagai jaminan hutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan dari terdakwa karena saksi hanya memberitahukan kepada saudara Adhy Purwanto Djoko Putra bahwa ada teman saksi yang bernama saudara Habi tersebut bahwa temannya mau meminjam uang dan diberi jaminan 1 (satu) unit



kendaraan suzuki ertiga Nopol S- 1907- AY warna putih tahun 2018 miliknya terdakwa sendiri dan setelah itu bertemu dan saudara Adhy Purwanto Djoko Putra sendiri yang mengobrol dengan terdakwa dan terdakwa sendiri yang mengatakan mau meminjam uang dan dikasih jaminan mobil selama 1 (satu) bulan dan uang akan dikembalikan dan pada waktu itu terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saudara Adhy Purwanto Djoko Putra kalau pinjaman uang tersebut dikasih potongan awal atau bunga 10 % dari uang tersebut akan tetapi saudara Adhy Purwanto Djoko Putra tidak mau dan terdakwa berkata tidak apa-apa sebagai balas jasa tanda terima kasih;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang asal usul 1 (satu) unit kendaraan suzuki ertiga Nopol S- 1907- AY warna putih tahun 2018 yang dijaminan kepada saudara Adhy Purwanto Djoko Putra tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab kalau mobil tersebut milik terdakwa sendiri dan menunjukkan bukti angsurannya;
- Bahwa saksi pada waktu terdakwa meminjam uang kepada saudara Adhy Purwanto Djoko Putra tersebut digunakan untuk membayar hutang pada temannya;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan suzuki ertiga Nopol S- 1907- AY warna putih tahun 2018 yang dijaminan oleh terdakwa tersebut diterima oleh saudara Adhy Purwanto Djoko Putra selanjutnya mobil tersebut ditaruh di rumah saudara Adhy Purwanto Djoko Putra akan tetapi setelah petugas Polsek Balen datang menjelaskan tentang mobil tersebut maka saksi baru tahu kalau mobil tersebut ternyata bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yang bernama saudara M.Munir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diamankan oleh petugas barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga Nopol S- 1907- AY warna putih tahun 2018 adalah mobil yang dijaminan kepada saudara Adhy Purwanto Djoko Putra oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada tekanan maupun paksaan ketika diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dimana terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun 2018 milik saksi M. Munir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa datang menemui saksi M. Munir untuk menyewa mobil milik saksi M. Munir selama 4 (empat) hari dengan perjanjian harga sewa per hari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa kemudian setelah itu saksi M. Munir menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun 2018 dengan nomor rangka MHYKZE81SHJ332865 dan nomor mesin K14BT1275631 beserta STNK atas nama saksi M. Munir. dan setelah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa mobil saksi M. Munir tersebut dengan harga sewa per hari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya selang 2 (dua) hari kemudian atau tepatnya pada tanggal 2 Mei 2021 terdakwa menyerahkan uang sewa kepada saksi M. Munir melalui transfer bank sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). selanjutnya setelah itu pada tanggal 4 Mei 2021 yang mana saat itu batas akhir sewa mobil kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Munir melalui telphon dengan mengatakan "bahwa terdakwa belum pulang dan posisi masih di semarang" dan terdakwa meminta kepada saksi M. Munir untuk perpanjangan sewa mobil selama 1 (satu) hari lagi, dan akhirnya saksi M. Munir pun menyetujui permintaan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya tanggal 5 Mei 2021 yang seharusnya terdakwa sudah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi M.



Munir akan tetapi tidak terdakwa kembalikan dan ketika saksi M. Munir menelphon menghubungi terdakwa saat itu terdakwa selalu beralasan masih sedang berada di luar kota;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2021 sekitar jam 08.00 WIB oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menghubungi saudara Habi untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY;
- Bahwa selanjutnya kemudian saudara Habi menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan bahwa ada temannya yang membutuhkan mobil, selanjutnya setelah itu terdakwa bersama dengan saudra habi, saksi Imam Safii dan saksi Adhi Purwanto bertemu yang mana saat itu yang membutuhkan mobil adalah saksi Adhi Purwanto;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Adhi Purwanto terdakwa mengatakan kepada saksi Adhi Purwanto kalau terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY kepada saksi Adhi Purwanto, selanjutnya saksi Adhi Purwanto menyetujuinya dan mentansfer uang sebesar Rp.23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga kepada saksi Adhi Purwanto;
- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga tersebut selanjutnya saksi Adhi Purwanto menyerahkan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu kemudian saksi Adhi Purwanto membawa mobil ertiga tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil milik saksi M. Munir karena terdakwa membutuhkan uang untuk memberikan THR kepada sopir-sopir terdakwa karena terdakwa punya usaha urukan pasir;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa karena terdakwa selalu di tagih sopir-sopir terdakwa yang meminta THR, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian



timbul niat terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi M. Munir yang sebelumnya terdakwa sewa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi M. Munir sebagai pemilik mobil ketika akan menggadaikan mobil miliknya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena kasus perjudian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun 2018 nomor rangka MHYKZE81SHJ332865 nomor mesin K14BT1275631 beserta STNK atas nama M. Munir alamat Dusun Bangkle RT/RW 03/03 Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, buku kontak kredit Suzuki ertiga warna putih dengan nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHYKZE81SHJ332865 dan nomor mesin K14BT1275631 atas nama M. Munir Bin Jaelani, 1 (satu) lembar foto copy STNK Suzuki ertiga warna putih dengan nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHYKZE81SHJ332865 dan nomor mesin K14BT1275631 atas nama M. Munir Bin Jaelani, 1 (satu) buah kunci cadangan, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Imam Safii Bin Pujiono, yang mana



Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Imam Safii Bin Pujiono tersebut karena saksi Imam Safii Bin Pujiono tidak bisa hadir dipersidangan karena adanya suatu halangan yang sah, dan dipersidangan Majelis telah memperhatikan dengan seksama bahwa pada waktu saksi Imam Safii Bin Pujiono memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi Imam Safii Bin Pujiono tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi Imam Safii Bin Pujiono yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa datang menemui saksi M. Munir untuk menyewa mobil milik saksi M. Munir selama 4 (empat) hari dengan perjanjian harga sewa per hari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa kemudian setelah itu saksi M. Munir menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun 2018 dengan nomor rangka MHYKZE81SHJ332865 dan nomor mesin K14BT1275631 beserta STNK atas nama saksi M. Munir sendiri kepada terdakwa, dan setelah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi M. Munir tersebut dengan harga sewa per hari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya selang 2 (dua) hari kemudian atau tepatnya pada tanggal 2 Mei 2021 terdakwa menyerahkan uang sewa kepada saksi M. Munir melalui transfer bank sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). selanjutnya setelah itu pada tanggal 4 Mei 2021 yang mana saat itu batas akhir sewa mobil tiba-tiba saksi M. Munir di hubungi terdakwa melalui telphon dengan mengatakan “bahwa terdakwa belum pulang dan posisi masih di semarang” dan terdakwa meminta kepada saksi M. Munir untuk perpanjangan sewa mobil selama 1 (satu) hari lagi, dan akhirnya saksi M. Munir pun menyetujui permintaan dari terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar THR sopir-sopir terdakwa karena terdakwa mempunyai usaha jasa pengurukan tanah, selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2021 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa menghubungi saudara Habi untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY, hingga akhirnya kemudian saudara Habi memberitahukan kepada temannya yaitu saksi Imam Safii bahwa terdakwa membutuhkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY;
- Bahwa selanjutnya saksi Imam Safii memberitahukan kepada saksi Adhy Purwanto bahwa ada seseorang yaitu terdakwa membutuhkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY, hingga akhirnya kemudian saksi Adhy Purwanto menyetujuinya dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Adhy Purwanto, saksi Imam Safii dan saudara Habi ketemuan dan kemudian terdakwa menyerahkan atau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY kepada saksi Adhy Purwanto sedangkan saksi Adhy Purwanto menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, dan saat itu perjanjiannya bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi Adhy Purwanto tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi M. Munir ketika akan menggadaikan mobil milik saksi M. Munir tersebut kepada saksi Adhy Purwanto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi M. Munir dan saksi Adhy Puwanto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbukutnya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua terdakwa di dakwa melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Priyanto Alias Jasmo Bin Sukardi, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah bernama Priyanto Alias Jasmo Bin Sukardi, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" disini adalah bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa datang menemui saksi M. Munir untuk menyewa mobil milik saksi M. Munir selama 4 (empat) hari dengan perjanjian harga sewa per hari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa kemudian setelah itu saksi M. Munir menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun 2018 dengan nomor rangka MHYKZE81SHJ332865 dan nomor mesin K14BT1275631 beserta STNK atas nama saksi M. Munir sendiri kepada terdakwa, dan setelah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi M. Munir tersebut dengan harga sewa per hari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya selang 2 (dua) hari kemudian atau tepatnya pada tanggal 2 Mei 2021 terdakwa menyerahkan uang sewa kepada saksi M. Munir melalui transfer bank sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). selanjutnya setelah itu pada tanggal 4 Mei 2021 yang mana saat itu batas akhir sewa mobil tiba-tiba saksi M. Munir di hubungi terdakwa melalui telphon dengan mengatakan



bahwa terdakwa belum pulang dan posisi masih di Semarang, dan terdakwa meminta kepada saksi M. Munir untuk perpanjangan sewa mobil selama 1 (satu) hari lagi, dan akhirnya saksi M. Munir pun menyetujui permintaan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar THR sopir-sopir terdakwa karena terdakwa mempunyai usaha jasa pengurukan tanah, selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2021 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa menghubungi saudara Habi untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY, hingga akhirnya kemudian saudara Habi memberitahukan kepada temannya yaitu saksi Imam Safii bahwa terdakwa membutuhkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY, hingga akhirnya kemudian saksi Imam Safii memberitahukan kepada saksi Adhy Purwanto bahwa ada seseorang yaitu terdakwa membutuhkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY, hingga akhirnya kemudian saksi Adhy Purwanto menyetujuinya dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Adhy Purwanto, saksi Imam Safii dan saudara Habi ketemuan dan kemudian terdakwa menyerahkan atau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY kepada saksi Adhy Purwanto sedangkan saksi Adhy Purwanto menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, dan saat itu perjanjiannya bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi Adhy Purwanto tersebut selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa ketika terdakwa menggadaikan mobil Suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY kepada saksi Adhy Purwanto tersebut saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil beres dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi M. Munir ketika akan menggadaikan mobil Suzuki ertiga milik saksi M. Munir tersebut kepada saksi Adhy Purwanto. sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan*



orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun 2018, nomor rangka : MHYKZE81SHJ332865 nomor mesin : K14BT1275631 beserta STNK atas nama M. Munir Bin Jaelani alamat Dusun Bangkle RT/RW 03/03 Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, buku kontrak kredit Suzuki ertiga warna putih dengan nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHYKZE81SHJ332865 dan nomor mesin K14BT1275631 atas nama M. Munir Bin Jaelani, 1 (satu) lembar foto copy STNK Suzuki ertiga warna putih dengan nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHYKZE81SHJ332865 dan nomor mesin K14BT1275631 atas nama



M. Munir Bin Jaelani, 1 (satu) buah kunci cadangan, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik saksi M. Munir maka status kesemua barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi M. Munir;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi M. Munir dan saksi Adhi Purwanto;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Saksi M. Munir dan saksi Adhy Purwanto telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI



Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Priyanto Alias Jasmo Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ertiga nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun 2018, nomor rangka : MHYKZE81SHJ332865 nomor mesin : K14BT1275631 beserta STNK atas nama M. Munir Bin Jaelani alamat Dusun Bangkle RT/RW 03/03 Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
 - Buku kontrak kredit Suzuki ertiga warna putih dengan nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHYKZE81SHJ332865 dan nomor mesin K14BT1275631 atas nama M. Munir Bin Jaelani;
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Suzuki ertiga warna putih dengan nomor polisi S 1907 AY warna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHYKZE81SHJ332865 dan nomor mesin K14BT1275631 atas nama M. Munir Bin Jaelani;
 - 1 (satu) buah kunci cadangan;

Dikembalikan kepada saksi M. Munir

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sonny Eko Andrianto, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)